

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian dengan permasalahan kesetaraan gender dan status peran , maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pembagian kerja berdasarkan gender adalah sebuah konsep dan praktik pada masyarakat tertentu yang membagi peranan dan pekerjaan yang berdasarkan jenis kelamin. Pembagian pekerjaan berdasarkan gender ini berbeda-beda antara satu masyarakat dan budaya dengan masyarakat dan budaya lainnya, dan bisa berubah karena adanya perubahan kondisi dan perubahan waktu. Dan pembagian kerja yang berada di masyarakat desa pasalae pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki bekerja sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Dalam aktivitas nelayan, peran laki-laki dan perempuan sama-sama ikut terlibat, dapat dilihat bahwa peran gender dalam pembagian kerja keluarga nelayan memiliki pola yang jelas, tanpa merugikan salah satu pihak. Pola pembagian kerja dalam formasi sosial nelayan pada masyarakat pasalae tidak melahirkan ketidakadilan gender serta tidak menciptakan nilai-nilai pembakuan peran gender seperti masyarakat pada umumnya.

Menurut kondisi normatif, pria dan wanita mempunyai status atau kedudukan dan peranan (hak dan kewajiban) yang sama, akan tetapi menurut kondisi objektif,

wanita mengalami ketertinggalan yang lebih besar dari pada pria dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Kondisi objektif ini tidak lain disebabkan oleh norma sosial dan nilai sosial budaya tersebut, di antaranya di satu pihak, menciptakan status dan peranan wanita di sektor domestik yakni berstatus sebagai ibu rumah tangga dan melaksanakan pekerjaan urusan rumah tangga, sedangkan di lain pihak, menciptakan status dan peranan pria di sektor publik yakni sebagai kepala keluarga atau rumah tangga dan pencari nafkah.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas bahwa dapat di ajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk para istri perlu untuk meningkatkan ketrampilan agar tidak dipandang enteng oleh kaum lelaki.
2. Untuk para suami, agar dapat memberi kesempatan terhadap perempuan untuk terjun ke rana publik, karena perempuan juga memiliki hak untuk itu.
3. Untuk keluarga nelayan khususnya pasangan suami istri agar dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.